

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD MUSTANGIN

NIM: 14350029

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

NIP: 19720511 199603 2 002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Nikah dalam Islam mempunyai makna ibadah, oleh karena itu perlu adanya persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Saksi merupakan rukun nikah yang kehadirannya mutlak diperlukan, sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama, akan tetapi terdapat perbedaan tentang syarat-syarat saksi dalam pernikahan, salah satunya yaitu keadilan saksi. Adil adalah orang yang melakukan semua kewajiban syari'at Islam dan menjauhi semua larangannya, sebagian ulama mengartikan bahwa adil adalah orang yang menjauhi dosa besar dan menjauhi melakukan dosa kecil secara terus menerus. Dengan dasar seperti itu maka kualifikasi saksi yang adil dalam pernikahan akan sulit ditemukan dalam kondisi masyarakat sekarang. Penghulu merupakan wakil PPN, dalam hal ini kepala KUA Kecamatan untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan nikah dan rujuk di lapangan sehingga dapat menjalankan kewenangan PPN, yaitu: melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan pernikahan. Dari hal tersebut, seringkali muncul permasalahan tentang penentuan saksi yang adil dalam pernikahan dan kedudukannya dalam pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk mengelola data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penulis memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota yang ada di pusat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi masyarakat yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa seluruh penghulu KUA Kota Yogyakarta menentukan saksi yang adil dalam pernikahan dilihat dari sisi dhohir, yaitu berupa akhlak dan tingkah laku saksi ketika di dalam majlis akad nikah. Kemudian yang kedua, seluruh penghulu sepakat bahwa saksi yang adil merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan tersebut bisa dianggap sah sesuai dengan agama dan negara.

Kata kunci: rukun nikah, saksi nikah, adil, penghulu



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mustangin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mustangin

NIM : 14350029

Judul Skripsi : **PANDANGAN PENGHULU KUA KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP SYARAT ADIL BAGI
SAKSI PERNIKAHAN**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1440H

18 Maret 2019

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP : 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-202/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUSTANGIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350029
Telah diujikan pada : Selasa, 16 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

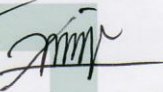
Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Jumadi Akhir 1440H
3 Maret 2019M

Saya yang menyatakan,




Muhammad Mustangin
NIM: 14350029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

تَفَقَّهَ فَإِنَّ الْفَقْهَ أَفْضَلُ قَائِدٌ # إِلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَأَعْدِلُ قَاصِدٌ

Syekh Az-Zarnuji



PERSEMBAHAN

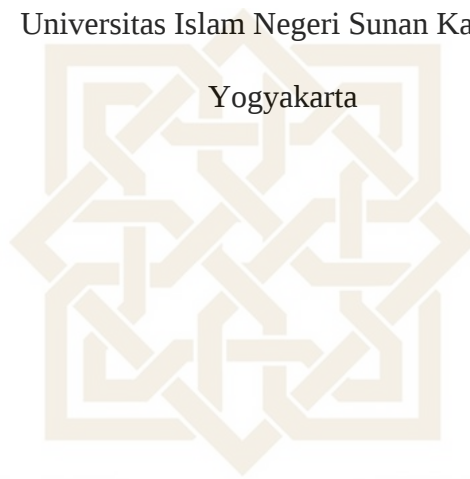
Skripsi ini kupersembahkan kepada Almamater tercinta

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
...َ ي	fathah	Ai	a dan i
...ِ و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كُتِبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...َ ا. ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ى.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di bawah
و.	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمُّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَيْدُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah

itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	Ditulis	syai'un
شَيْءٌ	Ditulis	Inna
إِنْ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti</i> man-istatā'a ilaihi sabilā. -Wa lillahi 'alan-nāsi <i>hijjul-hijjul-baiti</i> man-istata'a ilaihi sabilā.

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubarakan
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad ra'āhu bi al-uḥuq al-mub ni.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والآلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيّدنا و مولانا محمّد وعلى آله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A Selaku dosen penasihat akademik yang telah banyak membantu semasa perkuliahan.

5. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag. M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
7. Kyai Na'imul Wa'in beserta Ibu Nyai Hj. Siti Chamnah selaku pengasuh Pondok Pesantran Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.
8. Bapak Amir dan Ibu Sartini orang tua penulis, yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Mbak Rina, Mbak Bibah, Dek Luluk saudara penulis yang tak pernah berhenti memberi semangat dan doa.
10. Rekan-rekan di Luqmaniyyah yang juga telah banyak membantu penulis.
11. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2014 teman seperjuangan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.
Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 25 Jumadi Akhir 1440 H
3 Maret 2019M



Muhammad Mustangin
NIM. 14350029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHULU, SAKSI PERNIKAHAN DAN TEORI TENTANG KEADILAN BAGI SAKSI	
A. Penghulu	

a.	Pengertian Penghulu.....	20
b.	Kedudukan Penghulu	22
c.	Tugas Penghulu di Indonesia	23
B.	Saksi dalam Pernikahan	
a.	Pengertian Saksi	24
b.	Dasar Hukum Saksi.....	26
c.	Syarat Saksi.....	28
d.	Hikmah saksi dalam pernikahan	36
C.	Teori Keadilan bagi Saksi	
a.	Pengertian Adil.....	38
b.	Pendapat Imam Mazhab tentang kriteria adil bagi saksi pernikahan.....	39
BAB III	PANDANGAN PENGHULU (KUA) DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN	
A.	Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta.....	46
B.	Deskripsi Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta.....	48
C.	Biografi Singkat Penghulu KUA Kota Yogyakarta.....	53
D.	Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap saksi adil dalam pernikahan	54
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN PENGHULU KUA KOTA YOGYAKARTA TENTANG SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN	

A. Analisis terhadap pandangan penghulu KUA tentang saksi adil bagi saksi pernikahan	66
B. Analisis terhadap kedudukan saksi adil dalam pernikahan..	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Kaitanya dengan dorongan seksual, Al-Qur'an melarang untuk memenuhinya tanpa melalui ikatan yang sah yaitu pernikahan. Perkawinan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jika diperhatikan dari uraian pengertian dan tujuan pernikahan di atas tampak bahwa pernikahan merupakan hubungan yang sakral dan agung.

Pernikahan dalam Islam juga mempunyai nilai ibadah, maka dari itu perlu diatur persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai. Kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan lahir dan batin, dan

¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

pada akhirnya tercapai kehidupan yang tentram, damai dan penuh cinta kasih sayang, sebagai tujuan pernikahan.² Sebagai mana diketahui bahwa syarat dan rukun itu berbeda, syarat adalah sesuatu yang ada dalam perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.³

Syarat sah perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁴

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali
- d. Dua orang Saksi
- e. Ijab dan Kabul.⁵

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 36.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.

⁴ Undang-undang No 1 Tahun tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

Di antara rukun pernikahan yang sering diperdebatkan oleh para fuqoha adalah masalah saksi pernikahan. Dalam membicarakan pernikahan konsep saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab ia merupakan suatu *item* sebagai sah dan legalnya suatu pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan didalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana lain.⁶ Dalam KHI Pasal 24 ayat 1 tertulis saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.⁷ Ulama-ulama fikih juga memasukkan saksi sebagai rukun pernikahan. Menurut Jumhur, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Nabi SAW bersabda:

أخبرني أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن ر عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.⁸

Pernyataan “tidak” atau penafian pada hadis diatas maksudnya “tidak sah”, yang merupakan arti terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa adanya saksi maka nikahnya dianggap tidak sah.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* alih bahasa Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Alma'arif)VI: 48.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat (1)

⁸ Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah ,1994), hlm. 202.

Saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan, dalam KHI Pasal 24 tertulis bahwa setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi.⁹ Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan persangkaan jelek, seperti kumpul kebo.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 26 dijelaskan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah.¹¹ Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas: “ Perkawinan yang dilaksanakan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalanya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.

Secara umum syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu baligh (dewasa), berakal, muslim, laki-laki berjumlah 2 orang, kedua orang saksi orang yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat (1)

¹⁰ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 146.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 26

dan memahami ijab qabul yang diucapkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah laki-laki, muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹² Salah satu syarat yang perlu di perhatikan adalah syarat adil bagi saksi.

Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi yang adil, di mana saksi yang adil tersebut tidak mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Namun para Imam Mazhab mempunyai konsepsi terhadap saksi adil pernikahan yang berbeda-beda. Seperti Imam Syafi'i mensyaratkan saksi adil pernikahan, dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa saksi yang adil itu bisa ternyatakan dengan sikap menjauhi dosa besar pada seluruh macamnya, misalnya membunuh orang, berzina, bersumpah palsu, memutus persudaaan, serta ternyatakan dengan menjauhi satu atau beberapa macam dosa kecil yang mana dengan itu ketaatannya tidak mampu mengalahkan kemaksiatannya.¹³

Kota Yogyakarta merupakan kota kecil yang banyak penduduknya, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Yogyakarta pada semester 1 tahun 2018 adalah 412.437 jiwa dengan pembagian 201.208 berjenis kelamin laki-laki dan 211.229 perempuan. Kota Yogyakarta termasuk sebagai kota yang padat penduduk, yaitu menempati urutan ke-

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 Ayat (1)

¹³ Abu Abdilllah Muhammad Al-Syafi'i, *Fathul Qorib*, alih bahasa Imron Abu Bakar Umar (Kudus:Menara Kudus, 1983). hlm. 263.

enam, yang berkepadatan penduduk 13340 jiwa per kilometer persegi.¹⁴ Dari data tersebut bisa diperhatikan bahwa di Kota Yogyakarta perlu penelitian tentang penentuan saksi dalam pernikahan, sehingga peran penghulu untuk menentukan saksi bisa sesuai dengan Hukum Islam. Kota Yogyakarta dipilih karena bertempat di pusat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain termasuk salah satu kota padat penduduk Kota Yogyakarta mempunyai masyarakat yang tingkat religius yang berbeda-beda, sehingga bisa terjadi pemilihan saksi yang tidak sesuai dengan kriteria adil berdasarkan standaritas Hukum Islam. Di Kota Yogyakarta penulis mengambil beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan terbanyak melakukan pernikahan pada tahun 2018 yaitu diatas 300 pasangan. KUA tersebut yaitu KUA Umbulharjo, KUA Kotagedhe, KUA Mantrijeron, KUA Gondokusuman, KUA Mergangsan, KUA Tegalrejo, KUA Kraton dan KUA Mantrijeron.

Fokus penelitian ini adalah pada pandangan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan sulitnya menentukan saksi yang sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu penelitian ini dilakukan terhadap Penghulu KUA di Kota Yogyakarta karena posisi Penghulu sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN), juga sebagai orang yang mengesahkan perjanjian pernikahan.

¹⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_kepadatan_penduduk. Akses 7 Mei 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Penghulu Kota Yogyakarta tentang Konsep Adil bagi Saksi Pernikahan ?
2. Bagaimana Kedudukan Saksi yang Adil dalam Pernikahan menurut Penghulu Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai

1. Untuk Menjelaskan Pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta tentang Konsep Adil bagi Saksi Pernikahan
2. Untuk Menjelaskan Kedudukan Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan menurut KUA Penghulu Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah keilmuan bagi pengembang pemikiran khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Dapat bermanfaat untuk institusi atau lembaga-lembaga maupun untuk mahasiswa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dalam menyikapi permasalahan saksi yang adil dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai saksi perkawinan sebenarnya bukan lah hal yang baru, demikian juga tentang saksi dalam perkawinan. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut saksi pernikahan. Sumber kepustakaan itu antara lain:

M. Abdul Basith “Sifat Adil bagi Saksi dalam Keabsahan Nikah Menurut Empat Imam Mazhab.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi menurut empat Imam Mazhab dan bagaimana kedudukannya terhadap keabsahan akad pernikahan menurut empat Imam Mazhab. Abdul Basith menyimpulkan bahwa Madzab Imam Hanafi dan Maliki tidak menentukan kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi dan saksi adil menurut Mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Berbeda dengan Syafi’i dan Imam Hanbali merupakan dua mazhab yang menentukan kriteria sifat adil bagi saksi, yakni orang yang sholeh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru’ah (kesopanan) dan bagi kedua mazhab ini saksi merupakan keharusan karena merupakan salah rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Perbedaan dengan penelitian M. Abdul Basith ialah fokus pada saksi adil

pernikahan menurut empat Imam Mazhab sedangkan penelitian ini fokus pada pendapat penghulu KUA tentang syarat adil bagi saksi pernikahan.¹⁵

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi” yang disusun oleh Abdul Aziz menjelaskan bahwa Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mempunyai kesamaan pandangan tentang saksi pernikahan, namun ada perbedaan akan kehadiran saksi pada saat pelaksanaan akad nikah yaitu harus ada atau tidaknya sifat adil pada saksi dan dihadiri atau disaksikan oleh saksi laki-laki atau wanita dalam proses akad nikah. Dengan adanya perbedaan ini yang akan berakibat pada keabsahan akad nikah. Imam Syafi’i mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan harus mempunyai sifat adil sehingga akad tersebut sah. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan akad pernikahan harus memiliki sifat adil, maka dengan demikian akad pernikahan akan tetap sah karena hadirnya saksi dalam pernikahan hanya untuk pemberitahuan saja pada khalayak ramai. Dalam skripsi ini Abdul Aziz terfokus pada kedudukan seorang saksi menurut imam Syafi’i dan Imam Hanafi sedangkan penulis lebih terfokus kepada sifat adil bagi saksi pernikahan.¹⁶

¹⁵ M Abdul Basith, “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Mazhab*”, Skripsi Mahasiswa Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016).

¹⁶ Abdul Aziz, “*Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2003).

Skripsi yang berjudul “Saksi Pernikahan Menurut Pandangan Imam Maliki” yang ditulis oleh Awalul hijriyah membahas tentang pemikiran Imam Maliki bahwa untuk sampainya informasi dan bukti pernikahan tidak harus melembagakan saksi, namun bisa ditempuh melalui *i’lan*. Malikiyah membedakan *i’lan* dengan saksi, dimana *i’lan* difahami sebagai media penyambung informasi dari suatu pernikahan tanpa harus melalui hadirnya sosok saksi dalam proses akad pernikahan. Penelitian saudara awalul hijriyah hanya terfokus terhadap pendapat Imam Maliki tentang kedudukan saksi pernikahan, sedangkan penelitian ini terfokus pada syarat saksi pernikannya.¹⁷

Tesis yang berjudul “Pendapat Empat Mazhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” yang disusun oleh Imam Sucipto membahas tentang pendapat 4 imam mazhab tentang saksi pernikahan, para imam mazhab tersebut berbeda tentang status saksi dalam pernikahan, menurut Mazhab Hanafi, saksi merupakan rukun dalam akad nikah, tetapi menurutnya untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak disyaratkan harus orang yang adil, menurutnya pernikahan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki sekalipun fasik atau dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya adalah sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun dalam akad pernikahan, sesungguhnya yang menjadi rukun adalah pemberitahuan. Mazhab Syafi’i

¹⁷Awalul Hijriyah, “*Saksi Pernikahan Menurut Pandangan Imam Maliki*”, Skripsi Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2001).

berpendapat bahwa saksi merupakan rukun dalam akad nikah. Pernikahan tersebut harus diadakan di hadapan dua orang saksi laki-laki yang adil. Mazhab Hanbali berpendapat, saksi tidak termasuk rukun nikah. Pernikahan yang tanpa di hadiri oleh saksi hukumnya tetap sah. Penelitian saudara Imam Sucipto ini terfokus pada pandangan empat Imam Mazhab tentang saksi nikah dan transformasinya terhadap Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini terfokus pada pendapat Penghulu KUA terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan.¹⁸

Skripsi M. Izzudin “Ketentuan KH. Ahmad Rifai Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan”. M. Izzudin menyimpulkan Pertama, kualifikasi saksi pernikahan menurut KH. Ahmad Rifai ada enam belas yaitu: Islam, akil, baligh, dua laki-laki, merdeka, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang yang fasiq (adil/ mursyid), dan terjaga kehormatan, itiqad dan pemikirannya. Kedua, Dasar hukum kualifikasi saksi ini hadits *Lā Nikāḥa Illā Bi Waliyyin Wa Syāhiday ‘Adlin*, dan hasil Ijtihad KH. Ahmad Rifai terhadap kitab-kitab fikih Syafi’iyyah. Penelitian saudara Izzudin ini terfokus pada pendapat KH. Ahmad Rifai tentang

¹⁸ Imam Sucipto, *Pendapat Empat Mazhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gunung Djati, (Bandung. 2013).

kualifikasi saksi pernikahan, sedangkan penelitian ini terfokus kepada syarat saksi pernikahannya.¹⁹

Abdul Latif “Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)”. Abdul Latif menggunakan pendekatan normatif sehingga Abdul Latif menyimpulkan bahwa batasan usia saksi nikah menurut Pasal 1 ayat 2 peraturan menteri Agama tahun 2007 adalah baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun, seorang saksi nikah yang sudah baligh tapi belum berumur 19 tahun maka tidak dapat menjadi saksi nikah. Hak persaksiannya gugur dan berpindah kesaksi yang lainnya. Sedangkan Hukum Islam Baligh tidak ditentukan secara terperinci didalam Al-Qur’an maupun Hadis, Penulis mengambil pendapat Mazhab Hanbali, yakni batasan definitif usia rusyd yang berupa syarat umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Penelitian Abdul Latif ini sama membahas tentang syarat saksi pernikahan yang terfokus terhadap batas usia baligh, sedangkan penelitian ini terfokus pada syarat adil bagi saksi pernikahan.²⁰

¹⁹ M. Izzudin, “Ketuntuan KH. Ahmad Rifai Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan”, Skripsi Mahasiswa Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2011).

²⁰ Abdul Latif “Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)” Skripsi Mahasiswa Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam yang berlandaskan dari kedua sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadis bertujuan untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan pada umatnya di dunia dan di akhirat. Keduanya terdapat berbagai macam bentuk kehidupan manusia, termasuk aturan-aturan tentang pernikahan.

Pada prinsipnya nikah itu lebih sekedar kepentingan pribadi pemuas hawa nafsu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut pernikahan yang dilakukan haruslah memenuhi rukun dan syarat, salah satunya adalah saksi nikah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam KHI Pasal 26 disebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.²¹ Tanpa adanya saksi nikah maka salah satu rukun pernikahan tidak terpenuhi yang berakibat hukum bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

Orang yang berhak menjadi saksi pernikahan adalah orang adil yaitu orang yang tidak diketahui berbuat kefasikan yakni tidak terlihat melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus. Dengan persyaratan tersebut maka penentuan seorang saksi harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena tujuan disyaratkannya saksi menjadi rukun pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika ada permasalahan pernikahan.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori dari kaidah fikih dalam melihat pandangan penghulu Kota Yogyakarta terhadap perluasan makna dalam penentuan saksi yang adil dalam pernikahan. Jika dikaitkan dengan tugas seorang penghulu yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan sebuah pernikahan maka keputusan seorang penghulu harus mencerminkan kemaslahatan, dengan demikian sejalan dengan kaidah:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة.²²

Dalam hal ini imam yang dimaksud adalah seorang penghulu karena dengan jabatannya beliau menjadi seseorang pemimpin dalam peristiwa akad nikah. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh suatu pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah di atas, apa yang diputuskan seorang pemimpin atau kebijakan yang diambil haruslah memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinnya.

Kaidah di atas berasal dari kata-kata imam syafi'i yang berbunyi:

منزلة الوالى من الراعية كمنزلة الوالى من اليتيم.²³

Dari kaidah di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut, apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh.

²² H.A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.15.

²³ *Ibid.*

atau tidak mengambil apapun jika memang wali tidak membutuhkannya. Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat mempunyai hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam kebijakannya harus menimbulkan kemaslahatan.

Kaidah yang kedua yaitu:

مالا يتمّ الوجوب إلا به فهو واجب.²⁴

Maksud kaidah ini adalah apabila suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya perbuatan atau hal lain maka perbuatan tersebut wajib dilaksanakan.

Rumusan kaidah tersebut diperkuat dengan:

للسائل حكم المقاصد.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁵ *Ibid.*, hlm.96.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Dalam hal ini penyusun mencari data primer yang diperoleh dari pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan hasil yang didapat dengan wawancara terhadap penghulu KUA di Kota Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Interview yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

dimaksud dalam interview terstruktur.²⁸ Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan penelitian, dalam hal ini ada tujuh Penghulu Kota Yogyakarta, dipilih penyusun dengan anggapan mengetahui pokok permasalahan secara baik.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dimana penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, serta kaidah-kaidah fiqhiyah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.

Analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif dan interpretatif.²⁹ Metode kualitatif adalah upaya dilakukan menggunakan data yang sudah diperoleh dan dipelajari. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta, serta dari penelitian, artikel, dan tulisan terkait dengan penelitian ini. Metode induktif merupakan analisis data yang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 198.

²⁹ Analisa kualitatif disebut juga analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya oleh karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analysis). Surabaya, Metodologi Penelitian, (jakarta:Rajawali, 1998), hlm. 94.

bersifat umum, sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif melainkan bersifat objektif sehingga bisa mencapai hasil yang objektif pula.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi dalam beberapa bab agar mudah dipahami dan mendapat kesimpulan yang jelas. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari tujuh sub bab, pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat pada latar belakang masalah. Ketiga tujuan penelitian yang berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian. Keempat telaah pustaka yang berisikan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima kerangka teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang penghulu dan saksi pernikahan, dengan rincian pengertian penghulu, tugas dan wewenang

penghulu, pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat saksi, hikmah adanya saksi, teori keadilan bagi saksi, pendapat Imam mazhab tentang kriteria adil bagi saksi pernikahan. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga pada pembahasan berikutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai analisis syarat saksi adil bagi saksi pernikahan menurut Penghulu KUA di Kota Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta dan Pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta tentang konsep syarat adil bagi saksi pernikahan.

Bab keempat, berisi analisis pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat saksi adil pernikahan dengan menggunakan teori Hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, terdiri dari dua sub bab yaitu hasil kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan data hasil penelitian tentang pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Mengenai pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan mereka sepakat bahwa penentuan saksi yang adil dalam pernikahan dilihat dari sisi dhohir, yaitu fisik saksi yang berakhlak baik. Hal ini karena tidak adanya wewenang bagi penghulu untuk memeriksa saksi secara mendetail dan dalam proses verifikasi saksi, penghulu berkonsultasi kepada warga sekitar atau tokoh masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian mengenai syarat-syarat saksi.
2. Mengenai kedudukan saksi adil dalam pernikahan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta sepakat bahwa saksi yang adil merupakan suatu hal yang wajib dihadirkan dalam majlis akad nikah. Mereka berdasar dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan berdasar pada hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi bahwa saksi pernikahan haruslah orang yang adil.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama hendaknya mempunyai standar yang baku terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan dimana harus mencakup makna substansial yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan yang ada dalam fikih yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat sekarang.
2. Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta hendaknya mengadakan penyuluhan agama mengenai konsep saksi dalam pernikahan. Dalam hal kewenangan pemilihan saksi pernikahan merupakan kewenangan dari masing keluarga mempelai yang melangsungkan pernikahan. Namun masih perlunya penekanan dari Kepala KUA tentang kewajiban memilih saksi yang adil dalam pernikahan, agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Bagi peneliti yang berminat menekuni permasalahan syarat adil bagi saksi pernikahan sebaiknya lebih memperluas permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar al-, *Bulugul Marām*, Surabaya: Darul Ilmi.

Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali al-, *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Daruquthni, Imam Al-Hafidz Ali Bin Umar, *Sunan al-Dar al-quṭni*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011

Fiqh/Ushul Fiqh

Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basith, M Abdul “*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Madzhab*”, Skripsi Mahasiswa Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syariah, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ghozali, Abu Hamid al-, *al-Mustafā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Hijriyah, Awalul, “*Saksi Pernikahan Menurut Pandangan Imam Maliki*”, Skripsi Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2001.

Izzudin,M “*Ketuntuan KH. Ahmad Rifai Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan*”, Skripsi Mahasiswa Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo: Semarang, 2011.

Jarjani , Syarif Ali Bin Muhammad al-, *Ta’rīfāt*, Jeddah: Al-Khaimain, 1421H.

Jazuli , H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jazuri, Abdur Rahman al-, *Kitab al fiqh Ala’ Mazahib al Arba’ah*, IV Jilid, Beirut: Darul Fikr.

Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail Al-, *Subulus al-Salam Jilid II*, Semarang: Toha Putra.

Khalaf , Abd al-Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Khusairi , Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Latif , Abdul, “*Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)*”, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013.

Malibari , Zainudin bin abdul aziz Al-, *Fathul Mu’in Bi Syarh Qurratil ‘Ain Bi Muhimmati-Dīn*, Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993.

Mas’ud , Abi Bakrin bin, *Badai’ush-Şana’I*, Jilid 2, Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah,1992.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Nawawi , Muhammad, *Tausyih ‘Alā Ibni Qōsim*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2002.

Rofiq , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Beirut-Libanon: Dar al-fikr, 1983.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikit Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali press, 2013.

Shan'an, Muhammad bin Ismail al-, *Subul Al-Salam Syarah Bulugh Al-Maram*, Beirut, Libanon: Dar al-kutub al-ilmiah.

Sucipto, Imam, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Program pasca sarjana Universitas Gunung Djati:Bandung, 2013.

Turmudzi , Al-, *Kitab Jami' As-Sahih*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.

Yunus , Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Damaskus : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhaili , Prof. Dr. Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balaipustaka, 2001.

- Hadi , Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Moloeng , Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Munawwir , Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nawawi , Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007.
- Poerwadarmita, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Pustaka.
- Rahim , Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Di Palembang*, Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu, 1998.
- Soekanto , Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	8	8	Telah mengkhabarkan kepada kami abu hamid ahmad bin Ali al hafidz: telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari said dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin musayib: Bahwasannya Umar r.a berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
I	14	12	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan
1	14	23	Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyat seperti kedudukan wali anak yatim
I	15	24	Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula
I	15	25	Hukum sarana/wasilah adalah sama dengan hukum tujuan
II	26	9	Saksi adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya.
II	27	10	Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
II	27	11	Telah mengkhabarkan kepada kami abu hamid ahmad bin Ali al hafidz: telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari said dari Qatadah, dari al-

			Hasan dan Sa'id bin musayib: Bahwasannya Umar r.a berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.
II	27	12	Dari Ibnu Abbas Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: pezina itu adalah perempuan yang menikahkan dirinya tanpa disertai keterangan/saksi
II	34	22	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kalian). Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) satu laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kalian ridlai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya
II	38	27	Al-Adalah adalah tercapainya sifat dari menjauhi setiap dosa besar dan tercapainya dari menjauhi desakan melakukan perbuatan dosa kecil dengan condongnya ketaatan dari pada kemaksiatannya.
II	38	28	Kemampuan dalam diri seseorang yang mencegah dari berbuat dosa-dosa besar dan mubah yang tercela
II	38	25	Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya r.a sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: umumkanlah nikah
IV	68	3	Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
IV	68	4	Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan
IV	70	6	Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidz: telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishak, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Said dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin musayib: Bahwasannya Umar r.a berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang

			adil.
IV	71	8	Asal sebuah larangan itu merupakan keharaman
IV	71	9	Sesuatu hal yang tidak sempurna jika sesuatu hal tersebut tidak dipenuhi maka suatu hal tersebut wajib dihadirkan



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam al-Bukhari

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah adalah ulama hadis yang sangat masyhur, kelahiran Bukhara. Beliau lebih terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Beliau dilahirkan setelah selesai shalat Jumat, pada tanggal 13 bulan Syawal, tahun 194 H. (810 M.). Beliau wafat pada malam Sabtu selesai shalat Isya', tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 H. (870 M.), dan dikebumikan sehabis shalat dhuhur di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang terkenal pada masa dahulu hingga sekarang. Beliau juga memiliki beberapa kitab salah satunya kitab hadis yang terkenal yaitu *Shahih Bukhari* yang hampir semua kalangan ulama di dunia merujuk pada kitab hadis Imam Bukhari.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim bin Al Hajaj Al Qusyairy. Beliau dinisbatkan kepada Nisabury karena beliau adalah putra kelahiran Nisabur, pada tahun 204 H. (820 M.). Beliau wafat pada hari Minggu, bulan Rajab, tahun 261 H. (875 M.) dan dikebumikan pada hari Senin di Nisabur. Beliau juga termasuk ahli hadis yang semasa dengan Imam Bukhari. Beliau memiliki kitab hadis yang terkenal yaitu *Shahih Muslim* yang isinya lebih sistematis dibandingkan dengan *Shahih Bukhari* milik Imam Bukhari.

Imam at-Tirmidzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah adalah seorang muhaddits yang dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir Utara Sungai Amuderiya, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H. (824 M.). Imam Bukhari dan Imam Tirmudzi, keduanya seadanya, sebab Bukhara dan Tirmudzi itu adalah satu daerah dari daerah Waraun Nahar. Beliau wafat di Turmuz pada akhir Rajab tahun 279 H. (892 M.). Beliau memiliki beberapa karya berupa kitab salah satunya yang terkenal ialah kitab hadis yang berjudul *Al-Jami'* yang merupakan salah satu dari *Kutubus Sittah*.

Imam an-Nasa'i

Imam Nasa'iy nama lengkapnya adalah Abu Abdi Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Bahr. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau seorang ahli hadis yang bermukim Mesir dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 13 bulan Shafar, tahun 303 H. (915 M.), di Ar Ramlah. Menurut suatu pendapat, meninggal

di Mekah, yakni di saat beliau mendapat percobaan di Damsyik, meminta supaya dibawa ke Mekah, sampai beliau meninggal dan kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Shafa dan Marwa. Karya beliau yang utama ialah *Sunnan al Kubra*; yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunan An Nasa'iy*.

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi atau lebih dikenal sebagai Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M dan meninggal di Baghdad, Irak 148 H / 767 M. Beliau merupakan pendiri dari madzab fiqh Islam yang sering dikenal dengan Madzab Hanifah. Beliau disebut sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fiqh. Beliau merupakan seorang yang faqih di Irak, salah satu imam dari kaum muslimin dan salah satu pendiri dari empat madzab terkenal sampai sekarang.

Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik ibnu Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau sering dikenal sebagai Imam Malik. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H / 714 M dan meninggal pada tahun 179 H / 800 M. Beliau adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Beliau adalah penyusun dari kitab *al-Muwatha'* dan dalam penyusunannya menghabiskan 40 tahun lamanya. Beliau juga merupakan pendiri dari empat madzab terkenal yang sering disebut sebagai Madzab Maliki.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i atau sering dikenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau lahir Beliau lahir di Ghazzah, Palestin pada tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah di mesir. Beliau menimba ilmu di Mekah sampai berumur 15 tahun dan diberikan izin berfatwa, kemudian Beliau pergi ke Madinah berguru kepada Imam Malik hingga wafat. Beliau juga pernah belajar dengan salah satu murid dari Abu Hanifah yaitu Muhammad al-Syaibani. Beliau menulis buku tentang Usul fiqh, kitabnya *Ar Risalah* dan kitab al-Umm.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Syaibani lahir di Baghdad dan mengembara ke Mekah madinah, Syam, Yaman, dan lain-lain untuk menuntut ilmu dan berguru, dan diantara guru beliau adalah imam Syafi'i. Beliau telah hafal Al-Qur'an pada usia 15 tahun, setelah itu Beliau terkonsentrasi belajar ilmu hadis. Imam Ahmad tidak pernah menulis buku tentang mazhabnya, akan tetapi murid-murid beliau mengumpulkan pendapat-pendapatnya, maka lahirlah buku *Al Jami'* oleh Ahmad bin Muhamamd Al Khilal dan buku *Al Mukhtasar Al Khirqi* oleh Abul Qasim Umar bin Husein Al Khirqi dan Sharah buku tersebut oleh Ibn Qudamah Al Maqdisi yang dinamakan *Al Mughni*. Diantara pengitkut beliau ialah Imam Ibn taymiyah dan Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak tentang aksi dalam akad nikah?
2. Siapa saja yang berhak menjadi saksi dalam akad nikah?
3. Bagaimana mekanisme penentuan saksi pernikahan?
4. Apa hambatan dalam penentuan saksi dalam akad nikah?
5. Bagaimana pandangan bapak terkait syarat adil bagi saksi pernikahan?
6. Apa saja kriteria untuk mencukupi syarat keadilan bagi saksi?
7. Bagaimana kedudukan saksi adil dalam pernikahan?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3140/Un.02/DS.1/PN.00/11/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 November 2018

Kepada
Yth : **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
c.q Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Mustangin	14350029	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di KUA Kota Yogyakarta, untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 November 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11348/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-3110/Un.02/DS.1/PN.00/11/2018
Tanggal : 12 November 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PANDANGAN PENGHULU KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN"** kepada:

Nama : MUHAMMAD MUSTANGIN
NIM : 14350029
No.HP/Identitas : 085727277372/3309031012960001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : KUA Mergangsan, KUA Gondokusuman, KUA Kotagedhe, KUA
Kraton, KUA Mantrijeron, KUA Tegalrejo, KUA Umbulharjo (Kota
Yogyakarta)

Waktu Penelitian : 1 Desember 2018 s.d 28 Mei 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2353
5764/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/11348/Kesbangpol/2018 Tanggal : 28 November 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD MUSTANGIN
No. Mhs/ NIM : 14350029
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia S.Ag. M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PANDANGAN PENGHULU KUA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP SYARAT ADIL BAGI SAKSI PERNIKAHAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03 Desember 2018 s/d 03 Maret 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas



Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD MUSTANGIN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekertaris



Dr. CHRISTY DEWAYANI, MM

NIP. 196304081986082019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HANDDRI KUSUMA, S.Ag, MSI**
Jabatan : **KEPALA KUA**
Alamat : **Jl. IMOGIRI TIMUR No. 17A YOGYAKARTA**

Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan" dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Narasumber



H. HANDDRI KUSUMA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Suparman
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Jl. Ngr. Adisoro No. 35 Kotagede Yk

Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
“Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan” dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2019

Narasumber



Suparman
Drs. Suparman

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghufron Sci'udi
Jabatan : Kepala KUA Kec. Mergangsan
Alamat : Nyutan MB. II/1767 Yogyakarta.

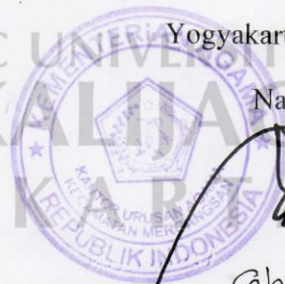
Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan" dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2019

Narasumber



Ghufron Sci'udi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Is'adi Fatah Wiyaya M.Si
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Jl. Minggiran, Suryodiningrat, Mantrijeron YK

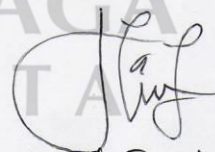
Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan" dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2019

Narasumber



Is'adi Fatah Wiyaya

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saeful Anwar
Jabatan : Kepala KRA Gondokusuman YK
Alamat : J. Balapan 29 D Yogyakarta

Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi
Saksi Pernikahan" dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2019

Narasumber



Saeful Anwar
Saeful Anwar.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muklis

Jabatan : Kepala KUA Tegalrejo

Alamat : Jl. roto wijaya No. 8 Rt 41 / Rw 42 kadipaten, kraton, Yogyakarta

Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
“Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan” dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin

NIM : 14350029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Narasumber



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suardi, S.Ag
Jabatan : Kepala KUA Kec. Kraton.
Alamat : Jl. Panembahan No. 11 A Yogyakarta.

Benar telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
“Pandangan Penghulu KUA Kota Yogyakarta terhadap Syarat Adil bagi Saksi Pernikahan” dengan saudara:

Nama : Muhammad Mustangin
NIM : 14350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2019

Narasumber



SUARDI, S.Ag
NIP. 19691102199703 1 003

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Mustangin
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 10 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Geneng RT 03/RW 01, Mliwis, Cepogo, Boyolali,
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Luqmaniyah Yogyakarta
No. Hp : 085727277372
Email : Muhmustangin@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal	MI Islamiyah Geneng	: 2002 – 2008
	MTs Sunan Pandanaran	: 2008 – 2011
	MA Sunan Pandanaran	: 2011 – 2014
Non Formal	PP. Sunan Pandanaran	: 2008 – 2014
	PP. Al-Luqmaniyyah	: 2014 – Sekarang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Maret 2019

Hormat Saya

Muhammad Mustangin